

Understanding Gender Dysphoria from Western and Islamic Perspectives: A Literature Review

Halda Afifa El Fuadhilah* & Fuat Hasanudin

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

haldaafifa23@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: July 11, 2025

Accepted: September 6, 2025

Published: September 8, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art5
PP : 159-172

Keywords:

Gender; Identity; Fitrah; Psychology; Islam

ABSTRACT

This article discusses gender dysphoria from an Islamic perspective. Gender dysphoria is a gender identity disorder that has been classified in the DSM-V. In Islam, individuals with gender dysphoria should receive interventions so that they can live in accordance with the fitrah (innate disposition) bestowed upon them since birth. This study employs a literature review method, drawing on previous research to explore the definition, impact, and Islamic perspectives on gender dysphoria. The findings indicate that there is no specific Islamic term that directly corresponds to the phenomenon of gender dysphoria. However, several Islamic concepts of gender ambiguity show certain correlations with gender dysphoria. Still, cases of gender dysphoria are more complex than others, as they involve significant psychological aspects.

Memahami *Gender Dysphoria* dengan Sudut Pandang Barat dan Pemikiran Islam: Sebuah Studi Literatur

ABSTRAK

Kata kunci:

Gender; Identitas; Fitrah; Psikologi; Islam

Artikel ini membahas gender dysphoria dari perspektif Islam dan Barat. Gender dysphoria merupakan gangguan identitas gender yang telah diklasifikasikan dalam DSM-V. Dalam pandangan Islam, individu dengan gender dysphoria perlu mendapatkan intervensi agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan fitrah yang dianugerahkan sejak lahir. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengkaji definisi, dampak, serta perspektif Islam terkait gender dysphoria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat istilah khusus dalam Islam yang secara langsung sepadan dengan fenomena gender dysphoria. Namun, beberapa konsep Islam mengenai ambiguitas gender memiliki korelasi dengan kondisi tersebut. Meski demikian, gender dysphoria lebih kompleks karena melibatkan aspek psikologis yang signifikan.

A. INTRODUCTION

Artikel ini akan membahas mengenai *gender dysphoria* dalam sudut pandang Islam. *Gender dysphoria* atau kebingungan gender merupakan istilah yang merujuk pada perasaan bingung pada seseorang akibat ketidaknyamanannya secara afektif dan kognitif terhadap gender biologis yang dimiliki (Amellia, dkk 2022). DSM V mengungkapkan bahwa *gender dysphoria* terjadi pada pria dan wanita. Tingkat prevalensi berkisar antara 0.005 % hingga 0.014 % pada



pria dewasa, sementara pada wanita dewasa dari 0.002 % hingga 0.003 % (Rao, G. P., & Aparna, B, 2017). Gangguan ini lebih sering terjadi pada laki-laki dibanding perempuan, dengan rasio pria dan wanita berkisar antara 2:1, hingga 4,5:1 pada anak-anak, sementara pada orang dewasa berkisar antara 1:1 hingga 6,1:1 (*American Psychiatric Association*, 2013). Sebuah penelitian di Belanda mengidentifikasi bahwa fenomena kebingungan gender terjadi pada 3.2 % perempuan dan 4.6 % laki-laki (Kuyper & Wijsen, 2014).

Contoh kasus *gender dysphoria* yang terjadi di Indonesia dikutip dari BBC News Indonesia (Putri, F.S., 2021), menceritakan Amar yang terlahir sebagai seorang perempuan, namun Ia merasa bahwa dirinya bukanlah seorang perempuan.

Penderita *gender dysphoria* merasa tidak puas dengan bentuk dan penampilan fisik mereka, hal ini merujuk pada kepemilikan *body image* yang rendah (Alcon & Molina, 2015). Seseorang dengan jenis kelamin laki-laki yang mengalami *gender dysphoria* merasa tidak nyaman pada suara, leher, wajah, postur tubuh, bulu tubuh, dan otot (Van de Grift, dkk 2016). Sementara seseorang dengan jenis kelamin perempuan yang mengalami *gender dysphoria* merasa tidak nyaman dengan dada dan pinggulnya (Giovanardi, dkk 2019).

Berdasarkan permasalahan di atas, beberapa penderita *gender dysphoria* memilih untuk melakukan perubahan pada bentuk badannya sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkan, meskipun tidak sampai mengganti jenis kelaminnya. Perubahan tersebut dapat melalui beberapa cara, seperti terapi hormon, operasi plastik, atau penyesuaian fisik agar fisik yang diperoleh sesuai dengan identitas gender yang dirasakan (Drescher, 2014). Meskipun perubahan tersebut dapat memberikan kenyamanan sementara, namun perubahan tersebut seringkali menyebabkan dilema psikologis, sosial dan spiritual (Zainuddin & Mahdy, 2016).

Bahkan lebih parahnya lagi, *gender dysphoria* dapat mengarah pada perilaku transgender (Lopez, dkk 2016), dimana seseorang memilih untuk menjalani kehidupan sebagai lawan jenis, baik dari sisi sosial maupun budaya. Islam memandang hal ini sebagai tindakan *tasyabbuh*, yakni tindakan menyerupai lawan jenis yang dilarang dalam Islam. Islam menegaskan bahwa manusia terlahir sesuai fitrah, yakni dengan salah satu dari dua jenis kelamin, laki-laki atau perempuan (Saryono, 2016). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ خَلَقَ الرِّجْلَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى

Artinya: “dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.” (QS. An-Najm ayat 45).

Dalam Islam, tidak ada istilah yang spesifik yang menggambarkan fenomena *gender dysphoria* dalam konteks modern. Namun ditemukan beberapa istilah dalam penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk memahami pandangan Islam mengenai *gender dysphoria*. Artikel ini akan mengkaji bagaimana istilah-istilah dalam Islam yang paling mendekati *gender dysphoria*. Tulisan ini akan menganalisis istilah-istilah dalam Islam seperti *mukhannats*, *khunsa'*, *mamsukh*, serta konsep lainnya yang relevan untuk memahami bagaimana Islam memandang konflik antara identitas gender seseorang dengan fitrah biologis yang dianugerahkan oleh Allah.

B. KAJIAN LITERATUR

Perbedaan *Gender Dysphoria*, Transgender, dan Intersex dalam Terminologi Barat

Gender dysphoria, transgender, dan intersex adalah tiga konsep yang berbeda dalam kajian gender, namun beberapa masyarakat awam menganggap ketiga konsep ini adalah konsep yang sama. *Gender dysphoria* adalah ketidaknyamanan yang dirasakan seseorang karena ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologisnya dengan jenis kelamin yang dirasakan (Drescher & Byne, 2012). DSM V (*American Psychiatric Association*, 2013) menyatakan bahwa seseorang yang mengalami *gender dysphoria* merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin yang dimiliki sejak lahir dengan jenis kelamin yang dirasakan.

Transgender adalah seseorang yang secara fisik memiliki kondisi biologis yang lengkap, tetapi merasa bahwa mereka terperangkap dalam identitas gender yang berbeda, sehingga mendorong mereka untuk mengubah penampilan, perilaku, dan sikap berdasarkan identitas gender yang mereka inginkan (Anas dkk, 2024). Transgender adalah perilaku dan penampilan seseorang yang tidak sesuai dengan gender yang dimilikinya. Seorang transgender yang merasa tidak nyaman dengan jenis kelamin biologisnya, bisa saja berpikir untuk mengganti jenis kelaminnya dengan melakukan operasi bedah kelamin atau transeksual (Maharani dkk, 2022).

Berbeda dengan transgender, intersex adalah kondisi dimana seseorang lahir dengan kelainan bawaan yang menyebabkan seseorang terlahir dengan jenis kelamin ganda, yakni laki-laki dan perempuan, baik secara fisik maupun secara genetik (Jamil & Dewi, 2021). Intersex terjadi secara alamiah biologis karena adanya kromosom atau hormon yang tidak dapat ditentukan sebagai laki-laki atau perempuan. Maka dari itu, saat baru lahir individu intersex sering mengalami bias gender dikarenakan fenomena alamiah tersebut, walaupun saat dewasa seorang intersex dapat memastikan lebih lanjut terkait jenis kelamin yang dimilikinya menggunakan bantuan medis yang lebih mendukung (Effendi & Perangin-angin, 2024).

Perspektif Nature dan Nurture dalam Memahami *Gender Dysphoria*

Untuk memahami istilah *gender dysphoria* secara menyeluruh, pegiat feminism menggunakan perspektif *nature* dan *nurture* (Khuza'I, 2013). Secara bahasa, *nature* didefinisikan sebagai kondisi alamiah yang ada pada seseorang atau sesuatu, atau dapat juga diartikan sebagai sifat dasar manusia. Artinya, pandangan *nature* dipengaruhi oleh struktur biologis pada manusia. Dalam konteks penyebab munculnya *gender dysphoria*, pandangan *nature* berpendapat bahwa *gender dysphoria* disebabkan karena adanya faktor biologis yang membuat seseorang mengalami *gender dysphoria*.

Adapun faktor biologis yang menyebabkan munculnya *gender dysphoria* antara lain adalah: (1) ketidakselarasan kinerja otak yang menunjukkan adanya perbedaan struktur dan fungsi otak (Randi & Ettner, 2020), (2) faktor genetik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *gender dysphoria* disebabkan oleh faktor genetik (Frederick dkk, 2020), (3) disregulasi hormonal, seperti hiperplasia adrenal kongenital dan interseks dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologis dan identitas gender yang dirasakan (Daniel dkk, 2014). Terdapat temuan lain yang mengatakan bahwa sebanyak empat orang mengalami *gender dysphoria* dikarenakan kelahiran bawaan, hal ini menegaskan bahwa *gender dysphoria* tidak hanya disebabkan oleh lingkungan sosial, melainkan faktor biologis juga mempengaruhi (Budiya dkk, 2024).

Berbeda dengan *nature*, *nurture* adalah adanya pengaruh sosial dan budaya yang

menghasilkan atribut gender serta membentuk pandangan terhadap jenis kelamin tertentu, hal ini terjadi karena adanya pola asuh orang tua dan terulang secara turun temurun (Khuza'I, 2013). Adanya budaya dalam konsep ini, konsep *nurture* sering disebut sebagai konsep *culture*. Jika dilihat dari kacamata *nurture*, faktor yang menyebabkan adanya *gender dysphoria* antara lain adalah: Pertama, lingkungan sosial. Levitan, dkk (2019) mengatakan bahwa keluarga dan teman sebaya yang kurang baik akan menjadi salah satu penyebab munculnya *gender dysphoria*. Seorang anak yang berada pada lingkungan yang tidak mendukung dan mengarahkan pada penyimpangan pada gender biologis, maka anak akan terpengaruh sehingga anak akan mengikuti perilaku yang ada di lingkungan tersebut (*modelling*) (Damri dkk, 2024).

Faktor kedua adalah pola asuh orang tua (Giovandri dkk, 2018). Pola asuh yang buruk akan menyebabkan trauma kepada anak, sehingga anak tidak memiliki kelekatan yang kuat dengan orang tuanya, seperti minimnya peran ayah dalam keluarga, kekerasan rumah tangga yang akan mengganggu perkembangan anak, termasuk perkembangan identitas gender anak. Damri, dkk (2024) berpendapat bahwa anak yang diasuh dengan cara yang tidak sesuai dengan gender yang dimiliki sejak lahir, tidak diberi pemahaman menyeluruh terkait peran sosial yang sesuai dan tugas perkembangannya, akan menyebabkan anak merasa bingung dengan identitas gendernya, bahkan anak akan mengalami *gender dysphoria*.

Ambiguitas Gender dalam Islam

Pada masa sebelum modern, masyarakat Muslim menyadari bahwa terdapat 5 manifestasi ambiguitas gender, di antaranya adalah *khasi* (*eunuch*), *hijra*, *mukhannats*, *mamsuh*, dan *khunsa'* (Alipour, 2016).

1. Khasi (eunuch)

Kugle (2010) berpendapat bahwa *khasi* adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan dibesarkan sebagai anak laki-laki, namun saat dewasa *khasi* melakukan kebiri dengan memotong alat kelaminnya. Namun, adanya operasi ini tidak mengubah seorang *khasi* menjadi perempuan, posisi *khasi* secara hukum dan sosial berada di antara laki-laki dan perempuan. Singkatnya, *khasi* tidak termasuk dalam gender manapun, baik laki-laki maupun perempuan.

2. Hijra

O'Brien (2008) dalam Alipour (2016) mengungkapkan bahwa *hijra* adalah seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, namun setelah dewasa seorang *hijra* mengasumsikan dirinya sebagai seorang wanita. Di negara-negara Asia Selatan, khususnya Pakistan dan Bangladesh, banyak yang secara sukarela melakukan pemotongan untuk menghilangkan testis dan penis mereka. *Hijra* mengenakan pakaian untuk menyerupai wanita, memanjangkan rambut mereka, memakai *make up* dan perhiasan, bahkan mereka berusaha untuk mengubah suara mereka menjadi perempuan. Mereka dianggap sebagai "gender ketiga" (baik laki-laki maupun perempuan).

3. Mukhannats

Muhkannats adalah istilah yang digunakan untuk laki-laki yang berperilaku seperti wanita (waria), namun seorang *mukhannats* tidak sampai mengganti organ seksualnya maupun orientasi seksualnya (Kugle, 2010). Sementara wanita yang berperilaku seperti laki-laki disebut sebagai *mutarajjilah* (Rozikin, 2017).

4. Mamsuh

Karimia (2010) mendefinisikan *mamsuh* sebagai seseorang yang tidak memiliki

alat kelamin laki-laki ataupun perempuan. Seperti *khunsa'*, *mamsuh* tidak mencerminkan pengalaman psikologis dari identitas gender yang berbeda, namun lebih menekankan pada kondisi fisiknya (Zainudin & Mahdy, 2017).

5. *Khunsa*

Khunsa adalah seseorang yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus (hermafrodit). Secara fikih, *khunsa* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *khunsa ghairu musykil* (*khunsa* yang masih dapat dilihat jenis kelaminnya berdasarkan alat kelamin yang lebih dominan), dan *khunsa musykil* (*khunsa* yang sulit ditentukan jenis kelaminnya) (Solekhah & Mubarok, 2020). Gibtiah (2016) menekankan bahwa apapun jenis *khunsa* yang dialami, seseorang yang bersangutan tetap dikenakan hukum salah satu jenis kelamin. Pendapat tersebut menegaskan bahwa Islam tidak mengenal adanya gender ketiga, bahkan dalam situasi yang melibatkan kasus *khunsa*.

Dampak Gender Dysphoria

Seseorang dengan *gender dysphoria* akan mengalami berbagai pengalaman dan perasaan yang tidak mengenakkan, tidak hanya perasaan bingung yang mereka rasa karena merasa tidak nyaman dengan jenis skelamin yang dimiliki, namun terdapat dampak lain yang mengarahkan seseorang pada permasalahan klinis yang serius. Seseorang dengan *gender dysphoria* cenderung memiliki *body image* yang rendah (Alcon & Molina, 2015), mereka tidak puas dengan bentuk tubuh dan penampilan fisik mereka karena perasaan tidak nyaman yang mereka miliki. Permasalahan ini akan menjadi masalah serius karena dapat mengarahkan mereka pada anorexia (gangguan makan) (Couturier, dkk 2015).

Laki-laki yang mengalami *gender dysphoria* cenderung menginginkan tubuh yang lebih kurus, feminim, kecil, dan langsing. Sebaliknya, perempuan yang mengalami *gender dysphoria* akan menginginkan tubuh yang lebih besar, berotot, dan memiliki dada yang bidang (Couturier, dkk 2015). Untuk memperoleh bentuk tubuh yang mereka impikan, mereka tidak segan untuk melakukan diet ekstrem dan olahraga yang berlebihan.

Dampak lainnya yang dirasakan oleh seseorang dengan *gender dysphoria* adalah stigma masyarakat terkait mereka (Galupo, dkk 2020). Johnson (2018) berpendapat bahwa seseorang dengan *gender dysphoria* akan merasakan tekanan dari masyarakat seperti penolakan, terisolasi, dan kecaman yang mengancam keselamatan diri. Dalam beberapa kasus, seorang *gender dysphoria* mengalami kecemasan sosial (Bergero-Miguel, dkk 2016). Situasi tersebut yang dihadapi oleh seorang *gender dysphoria* akan berdampak pada kesehatan mental mereka, karena dapat mengarah pada stress, kecemasan, dan depresi.

DSM V menyebutkan bahwa seorang transgender dapat memiliki upaya untuk bunuh diri, dikarenakan adanya penganiayaan di masa lalu, diskriminasi gender, depresi, penyalahgunaan obat, dan usia yang lebih muda. Sebelum menerima perlakuan yang menegaskan adanya gender lain, seseorang dengan *gender dysphoria* akan tetap mengalami peningkatan resiko pemikiran dan upaya untuk bunuh diri. Beberapa individu terlihat terus mengalami kecemasan yang menonjol dan gejala afektif yang beresiko tinggi untuk melakukan bunuh diri (American Psychiatric Association, 2022)

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dari jurnal, buku, atau dokumen lainnya untuk menjawab



topik penelitian yang sedang diteliti (Habsy, 2023). Menurut Creswell (2015), studi literatur dilakukan dengan melihat hasil jurnal, buku, atau literatur lainnya dan menyusunnya dengan baik untuk menjawab suatu permasalahan

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gender Dysphoria dalam Terminologi Barat

Gender dysphoria adalah ketidaknyamanan yang dirasakan seseorang karena ketidaksesuaian antara jenis kelamin biologisnya dengan jenis kelamin yang dirasakan (Drescher & Byne, 2012). DSM V (*American Psychiatric Association*, 2013) menjelaskan bahwa *gender dysphoria* adalah kondisi individu yang merasa adanya ketidaksesuaian antara gender yang sudah ada sejak lahir dengan gender yang diekspresikan. Berikut kriteria diagnostik *gender dysphoria* berdasarkan DSM V:

1. Gender Dysphoria pada anak
 - a) Ketidaksesuaian yang mencolok antara jenis kelamin yang dialami/dinyatakan dengan jenis kelamin yang ditugaskan, paling tidak selama 6 bulan, seperti yang ditunjukkan oleh paling sedikit enam dari yang berikut (salah satunya harus kriteria a1)
 1. Keinginan yang kuat untuk menjadi bagian dari jenis kelamin lain
 2. Keinginan yang kuat untuk memakai pakaian silang (laki-laki ingin memakai pakaian feminim, sedangkan perempuan ingin memakai pakaian khas maskulin)
 3. Preferensi yang kuat untuk peran lintas gender dalam permainan fantasi
 4. Preferensi yang kuat untuk mainan, permainan atau aktivitas yang secara stereotip digunakan atau dilibatkan gender lain
 5. Preferensi yang kuat untuk bermain dengan teman dari jenis kelamin lain
 6. Penolakan yang kuat terhadap mainan, permainan dan aktivitas yang biasanya dilakukan pada gender yang sesuai
 7. Sangat tidak menyukai anatomi seksual seseorang
 8. Keinginan yang kuat terhadap ciri-ciri seks primer dan/atau sekunder yang cocok jenis kelamin yang dialami seseorang
 - b) Kondisi ini terkait dengan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis di bidang sosial, sekolah, atau fungsi penting lainnya
2. *Gender dysphoria* pada remaja dan dewasa
 - a) Ketidaksesuaian yang nyata antara gender yang dialami seseorang dengan yang ditugaskan jenis kelamin, dengan durasi sekurang kurangnya 6 bulan, seperti yang ditunjukkan sekurang kurangnya dua dari berikut ini:
 1. Ketidaksesuaian yang nyata antara jenis kelamin yang dialami/dinyatakan
 2. Keinginan yang kuat untuk menyingkirkan karakteristik seks primer dan/atau sekunder seseorang disebabkan oleh ketidaksesuaian yang mencolok dengan jenis kelamin yang dialami/diekspresikan seseorang
 3. Keinginan yang kuat untuk karakteristik seks primer dan/atau sekunder dari pihak lain
 4. Keinginan kuat untuk menjadi jenis kelamin lain (atau jenis kelamin alternatif yang berbeda dari jenis kelamin.

5. Keinginan kuat untuk diperlakukan sebagai jenis kelamin lain (atau jenis kelamin alternatif yang berbeda dengan jenis kelamin yang ditugaskan).
 6. Keyakinan yang kuat bahwa seseorang memiliki perasaan dan reaksi yang khas dari gen lain dari jenis kelamin yang ditetapkan)
- b) Kondisi ini berhubungan dengan penderitaan yang bermakna secara klinis atau hendaknya dalam bidang sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya.

Gender Dysphoria dalam Sudut Pandang Islam

Saryono (2016) mengatakan bahwa Islam secara tegas menyatakan bahwa manusia terlahir dengan salah satu dari dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Pandangan agama maupun pandangan medis hanya mengakui adanya dua jenis kelamin, sementara yang lain hanya dianggap sebagai gaya hidup (Rahim, 2018). Dua pendapat tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًا بِوَقْبَائِلِ لِتَعْارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ لَئِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بِحَمْرَاءِ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”. (QS Al Hujurat:19).

Gender dysphoria adalah kondisi yang dapat mengarahkan seseorang pada perilaku menyerupai jenis kelamin yang tidak seharusnya. Dalam Islam, seorang perempuan yang berperilaku seperti laki-laki disebut *mutarajjilah* (Rozikin, 2017), sementara laki-laki yang menyerupai perempuan disebut sebagai *mukhannats*. Tindakan seperti ini dalam Islam dinamakan sebagai perilaku *tasyabuh*. *Tasyabuh* diartikan sebagai tindakan menyerupai atau meniru perkataan, perbuatan, maupun kebiasaan (Saragih & Abdurrahman, 2023). Dalam konteks ini, perilaku *tasyabuh* digambarkan sebagai laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun kebiasaan.

Islam secara tegas melarang perbuatan *tasyabuh* sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari yang berbunyi:

لَعْنَ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki.” (HR Al-Bukhari).

Para ulama mengakui bahwa seseorang dapat memiliki sikap, cara berjalan, suara, dan hal lain yang tidak sesuai dengan gender yang dimilikinya, dimana fenomena tersebut muncul secara alami maupun disengaja (Yaqeen Institute for Islamic Research, 2022). Perbuatan meniru (*tasyabuh*) secara sengaja dilarang dalam Islam. Namun seseorang yang secara alami meniru sikap lawan jenisnya, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Pendapat pertama yakni *mukhannats* dan *mutarajjilah* harus berusaha untuk menyesuaikan sikap untuk



berperilaku layaknya jenis kelamin yang dimilikinya, sementara pendapat ulama lain mengatakan bahwa mereka tidak diberi kewajiban untuk melakukan penyesuaian tersebut.

Islam memandang bahwa Allah SWT telah merancang tubuh manusia dengan tiga aspek ini, yakni jenis kelamin biologis, identitas gender, dan orientasi seksual yang secara normatif ketiga hal tersebut selaras (*Yaqeen Institute for Islamic Research*, 2022). Apabila ketika tiga hal tersebut tidak selaras, maka seseorang akan mengalami *gender dysphoria* dan memiliki ketertarikan kepada sesama jenis. Sehingga seseorang yang mengalaminya seharusnya dapat berusaha dengan cara yang wajar untuk menyesuaikan diri sesuai fitrah yang telah Allah berikan.

Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran ayat 7 yang berbunyi:

وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَلَامٌ بَلْ

“Laki-laki tidak sama dengan perempuan” (QS Ali Imran: 36)

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dalam pandangan Islam, gender tidak bisa ditentukan berdasarkan perasaan subjektif yang dirasakan oleh seseorang, namun gender ditentukan berdasarkan kondisi fisiologi (Brown, 2019).

Beberapa pendapat mengatakan bahwa Islam sudah lama mengakui adanya keberadaan seseorang dengan kondisi interseks, atau dalam istilah Islam dinamakan *khunsa'*. Islam juga mengakui bahwa gender dapat bersifat fleksibel, seperti adanya laki-laki yang memiliki sifat feminim (*mukhannats*), dan perempuan yang bersifat maskulin (*mutarajjilah*), kondisi biologis tersebut tidak dapat menjadi hal yang dapat disalahkan dalam Islam (Brown, 2019). Namun dalam hukum Islam, *mukhannats* tetap dianggap sebagai laki-laki, dan *mutarajjilah* tetap dianggap sebagai perempuan. Sementara seseorang dengan kondisi hermafrodit (memiliki jenis kelamin ganda) tetap harus ditentukan dengan cara tertentu agar dapat dikategorikan sebagai laki-laki atau perempuan.

Perbandingan Ambiguitas Gender dalam Terminologi Barat dengan Ambiguitas Gender dalam Islam

Tabel di bawah akan menjelaskan perbandingan ambiguitas gender dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Barat dan sudut pandang Islam.

Tabel. 1. Perbandingan Ambiguitas Gender dari Sudut Pandang Barat dan Sudut Pandang Islam

Konsep	Definisi menurut Islam	Definisi menurut Terminologi Barat	Istilah Barat	Persamaan dengan gender dysphoria	Perbedaan dengan gender dysphoria
<i>Khunsa'</i>	Seseorang yang memiliki dua jenis kelamin sekaligus (hermafrodit).	Seseorang lahir dengan kelainan bawaan yang menyebabkan seseorang terlahir dengan jenis kelamin ganda, yakni laki-laki dan perempuan, baik	Interseks	Adanya perasaan dilema dan bingung dengan gender yang dimiliki karena	<i>Khunsa'</i> lebih menekankan pada kondisi fisiknya, bukan pada kondisi psikologis seseorang

Konsep	Definisi menurut Islam	Definisi menurut Terminologi Barat	Istilah Barat	Persamaan dengan gender dysphoria	Perbedaan dengan gender dysphoria
		secara fisik maupun secara genetik		kondisi biologisnya	
<i>Hijra</i>	Seseorang yang terlahir dengan jenis kelamin laki-laki, saat dewasa mengasumsikan dirinya sebagai seorang wanita. Banyak yang secara sukarela melakukan operasi untuk menghilangkan testis dan penis mereka.	Seorang yang secara fisik memiliki kondisi biologis yang lengkap, tetapi merasa bahwa mereka terperangkap dalam identitas gender yang berbeda, sehingga mendorong mereka untuk mengubah penampilan, perilaku, dan sikap berdasarkan identitas gender yang mereka inginkan	Transgender	Adanya perasaan tidak nyaman terhadap jenis kelamin yang dimiliki dengan jenis kelamin yang diekspresikan	Transgender bukan merupakan gangguan medis, sementara <i>gender dysphoria</i> termasuk dalam gangguan psikologis yang memerlukan intervensi medis atau psikologis
<i>Mukhannas/M utarajillah</i>	<i>Mukhannats</i> adalah laki-laki yang berperilaku seperti wanita (waria), namun seorang <i>mukhannats</i> tidak sampai mengganti organ seksualnya maupun orientasi seksualnya. Sementara wanita yang berperilaku seperti laki-laki disebut sebagai <i>mutarajjilah</i>	<i>Mukhannats</i> berarti laki-laki yang berperilaku feminim, sementara <i>muannats</i> adalah perempuan yang berperilaku maskulin.	<i>Effeminate man/masculine woman</i>	Berkaitan dengan ekspresi gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis	<i>Mukhannats</i> dan <i>mutarajjilah</i> lebih fokus pada gender yang diekspresikan, bukan pada kondisi psikologis seseorang
<i>Khasi (eunuch)</i>	Seseorang yang berjenis kelamin laki-laki dan dibesarkan sebagai anak laki-laki, namun saat dewasa <i>khasi</i> melakukan kebiri dengan memotong alat kelaminnya. Namun, adanya operasi ini tidak mengubah seorang <i>khasi</i>	<i>Khasi</i> merupakan seorang budak laki-laki yang telah dikebiri untuk menghilangkan penis mereka. Dalam catatan sejarah, mereka dipekerjakan di istana kerajaan di seluruh Afrika bagian utara dan garis Khatulistiwa (Bowie, 2023).	<i>Eunuch</i>	Adanya ketidaksesuaian dengan identitas gendernya, karena <i>khasi</i> sering dianggap sebagai "laki-laki yang tidak sepenuhnya" karena kehilangan fungsi seksualnya	<i>Khasi</i> lebih menekankan pada kondisi biologis seseorang karena kebiri, bukan kondisi psikologis atau identitas gender seseorang

Konsep	Definisi menurut Islam	Definisi menurut Terminologi Barat	Istilah Barat	Persamaan dengan gender dysphoria	Perbedaan dengan gender dysphoria
	menjadi perempuan				
<i>Mamsukh</i>	Seseorang yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki ataupun perempuan	Dalam istilah barat dapat dikaitkan dengan <i>eunuch</i> , karena keduanya sama-sama melakukan kebiri untuk menghilangkan penisnya. Jika terjadi secara alami dinamakan dengan <i>Androgen Insensitivity Syndrome</i> (AIS), jika dilakukan melalui operasi pemotongan dinamakan kastrasi	<i>Eunuch/laki-laki yang dikebiri</i>	Adanya ketidaksesuaian dengan identitas gendernya, karena <i>mamsukh</i> sering dianggap sebagai "laki-laki yang tidak sepenuhnya" karena kehilangan fungsi seksualnya	<i>Mamsuh</i> tidak mencerminkan pengalaman psikologis dari identitas gender yang berbeda seperti kondisi pada pengidap gender dysphoria, namun lebih menekankan pada kondisi fisiknya

Tabel di atas dapat menunjukkan gambaran perbandingan antara ambiguitas gender dalam terminologi barat dan Islam. Hasil menunjukkan bahwa *gender dysphoria* memiliki berbagai perbedaan dan persamaan dengan istilah-istilah ambiguitas gender dalam Islam. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa *gender dysphoria* memiliki persamaan pada aspek tertentu dengan istilah-istilah ambiguitas gender dalam Islam seperti *khunsa*, *khasi*, *hijra*, *mukhannas*, dan lain sebagainya, namun perbedaan besarnya terletak pada kondisi psikologisnya. Sehingga pada pembahasan konsep ini, *gender dysphoria* bersifat lebih kompleks dibandingkan dengan ambiguitas gender lainnya.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi Teoritis

Artikel ini memberikan sumbangsih dalam perkembangan literatur terkait *gender dysphoria* dalam sudut pandang barat dan sudut pandang Islam. Artikel ini menemukan adanya integrasi antara pemikiran barat dan Islam, bahwasannya keduanya saling melengkapi; psikologi dengan pendekatan empiris dan klinis, sementara Islam dengan penekanan pada aspek moral dan spiritual. Hal tersebut membuka jendela baru bagi peneliti di masa depan untuk dapat mengembangkan penelitian terkait *gender dysphoria* pada beberapa sudut pandang, sehingga dapat menjadi kajian ilmiah yang interdisipliner dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Implikasi Praktis

Secara praktis, artikel ini dapat menjadi acuan bagi konselor dan psikolog dalam memberikan intervensi berbasis islami bagi individu dengan *gender dysphoria*. Pendekatan yang integratif antara sudut pandang barat dan sudut pandang agama Islam dapat membantu klien dalam memahami kondisi psikologisnya. Artikel ini juga dapat memberikan penekanan dan pemahaman bagi masyarakat luas dalam memahami fenomena *gender dysphoria*, sehingga ketika terdapat individu dengan *gender dysphoria*, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar

dapat memberikan dukungan, mengurangi stigma, serta membangun lingkungan yang suportif bagi kondisi mental pengidap *gender dysphoria*.

E. KESIMPULAN

Dalam istilah Islam, tidak ditemukan istilah yang serupa yang dapat disamakan dengan *gender dysphoria*. Konsep-konsep ambiguitas gender dalam Islam seperti *khunsa'*, *hijra*, *mukhannas*, *mutarajillah*, *khasi*, *mamsukh*, dan lain sebagainya memiliki keterkaitan dalam aspek tertentu dengan kondisi *gender dysphoria*. Namun, *gender dysphoria* merupakan kondisi yang lebih kompleks karena melibatkan aspek psikologis dan identitas gender yang belum dibahas dalam berbagai literatur Islam.

Islam menegaskan bahwa manusia terlahir hanya dengan salah satu dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada istilah gender ketiga dalam Islam. Seseorang dengan *gender dysphoria* perlu diberikan intervensi untuk menemukan identitas gendernya agar menjalani hidup sesuai fitrah gender biologis yang sudah dimiliki sejak lahir. Lingkungan sangat berperan penting dalam proses penyembuhan *gender dysphoria*. Sehingga, lingkungan sekitar seperti keluarga, sahabat, kerabat, seharusnya menjadi motivator utama dalam proses intervensi seseorang dengan *gender dysphoria*.

F. REFERENSI

- Alcon, R. M. F., & Molina, R. J. M. (2015). Body image in persons with gender dysphoria. *Medwave*, 15(4), e6138-e6138.
- Alipour, M. (2016). Islamic shari'a law, neotraditionalist Muslim scholars and transgender sex-reassignment surgery: A case study of Ayatollah Khomeini's and Sheikh al-Tantawi's fatwas. *International Journal of Transgenderism*, 18(1), 91–103. <https://doi.org/10.1080/15532739.2016.1250239>
- Amelia, A. Y., Nova, R., Annisa, M., Vani, A.T. (2021) Disforia gender pada LGBT. *Jurnal Abdimas Saintika*, 4(2), 182-183.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)*. American Psychiatric Publishing.
- Anas, W. N. I. W. N., Khairuldin, W. M. K. F. W., & Karim, A. K. (2024). Konsep hak asasi menurut perspektif islam dan barat: analisis terhadap golongan transgender: the concept of human rights according to islam and the western: analysis on the transgenders. *Global Journal Al-Thaqafah*, 181-191.
- Bergero-Miguel, Trinidad; García-Encinas, María A.; Villena-Jimena, Amelia; Pérez-Costillas, Lucía; Sánchez-Álvarez, Nicolás; de Diego-Otero, Yolanda; Guzman-Parra, Jose (2016). Gender dysphoria and social anxiety: An exploratory study in spain. *The Journal of Sexual Medicine*, 0, S1743609516302272-. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.05.009
- Bowie, K. A. (2023). Eunuchs in Burmese history: An overview. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(4), 621-644.
- Brown, J. (2019, July 23). *An open letter to Muslim men: The Sunnah trumps toxic masculinity*. Retrieved July 22, 2024, from <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/an-open-letter-to-muslim-men-the-sunnah-trumps-toxic-masculinity>
- Budiya, B., Smeer, Z. B., & Sumbulah, U. (2024). Gender Dysphoria in the Context of Compulsory Livelihood in Islam: Building Bridges Between Tradition and Social Change. *Dialogia*, 22(1), 69-85.

- Couturier, J., Pindiprolu, B., Findlay, S., & Johnson, N. (2015). Anorexia nervosa and gender dysphoria in two adolescents. *International Journal of Eating Disorders*, 48(1), 151-15
- Cresswel, J. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar.
- Damri, R., Wida, A. Q. P., El Fuadhilah, H. A., & Uyun, Q. (2024). An overview of gender dysphoria: factors, effects, treatments, and islamic perspective. *Asian Journal of Islamic Psychology*, 1(2), 16-32.
- Daniel, Klink., M., den, Heijer. Genetic aspects of gender identity development and gender dysphoria. (2014). doi: 10.1007/978-1-4614-7441-8_2
- Drescher J. (2014). Controversies in gender diagnoses. *LGBT health*, 1(1), 10–14. <https://doi.org/10.1089/lgbt.2013.1500>
- Drescher, J., & Byne, W. (2012). Gender dysphoria and DSM-5. *Archives of Sexual Behavior*, 41(4), 685–698. <https://doi.org/10.1007/s10508-012-0039-8>
- Effendi, S. S., & Perangin-angin, A. B. (2024). Komponen Makna Semantis dalam Istilah Orientasi Seksual dan Identitas Gender Menurut Komunitas LGBTQ+. *Hortatori: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 8(1), 54-61.
- Frederick, L., Coolidge., Ari, Stillman. The strong heritability of gender dysphoria. (2020). doi: 10.1016/B978-0-12-815968-2.00006-2
- Gibitiah, M. A. (2016). *Fikih kontemporer*. Prenada Media Grup.
- Galupo, M. P., Pulice-Farrow, L., & Lindley, L. (2020). “Every time I get gendered male, i feel a pain in my chest”: Understanding the social context for gender dysphoria. *Stigma and Health*, 5(2), 199.
- Giovanardi, G., Morales, P., Mirabella, M., Fortunato, A., Chianura, L., Speranza, A. M., & Lingiardi, V. (2019). Transition memories: Experiences of trans adult women with hormone therapy and their beliefs on the usage of hormone blockers to suppress puberty. *Journal of Endocrinological Investigation*, 42, 1231-1240.
- Habsy, B. A., Mufidha, N., Shelomita, C., Rahayu, I., & Muckorobin, M. I. (2023). Filsafat dasar dalam konseling psikoanalisis: Studi literatur. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 7(2), 189-199.
- Jamil, M., & Dewi, R. S. (2021). Seks, Gender Dan Representasi. *Jurnal Scientia Indonesia*, 1(1).
- Johnson, A. H. (2018). *Rejecting, reframing, and reintroducing: trans people's strategic engagement with the medicalisation of gender dysphoria*. *Sociology of Health & Illness*, (), -. doi:10.1111/1467-9566.12829
- Khuza'i, M. (2013). Problem definisi gender: kajian atas konsep nature dan nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 11(1), 102-118.
- Kugle, S. Siraj al-Haqq. (2010). Homosexuality in Islam: Criti-cal reflection on gay, lesbian, and transgender Muslims.Oxford, UK: Oneworld
- Kuyper L & Wijsen C. Gender identities and gender dysphoria in the Netherlands. *Archives of Sexual Behaviour*. 2014. 43(3), 77-85.
- Lopez, X., Stewart, S., & Jacobson-Dickman, E. (2016). Approach to children and adolescents with gender dysphoria. *Pediatrics in review*, 37(3), 89-98.
- Maharani, A. E. P., Pakerti, R. F., & Ginting, R. A. V. (2022). Transgender: Antara kebebasan dan Norma Agama. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(01).
- Putri, F. S. (2021, Oktober 12). Pengalaman trans pria muslim: dari kerudung ke sarung, ‘saya bukan perempuan’. BBC News Indonesia. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58866954>

- Rahim, A. (2018). Gender Dalam Perspektif Islam. *Sosioreligius: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 3(1).
- Randi, Ettner. Etiology of gender dysphoria. (2020). doi: 10.1007/978-3-030-29093-1_2
- Rao, G. P., & Aparna, B. (2017). A case report of gender dysphoria with morbid jealousy in a natal female. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 39(6), 800-802.
- Rozikin, M. R. (2017). *Lgbt dalam tinjauan fikih: menguak konsepsi Islam terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender*. Universitas Press.
- Saragih, E. J., & Abdurrahman, A. (2023). Endorse pakaian wanita pada kaum pria (tasyabbuh) dalam tinjauan etika bisnis Islam (Studi kasus selebgram pria di kota Pontianak). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(2), 248-259.
- Solekhan, I. G., & Mubarok, M. D. Y. (2020). Khunsa dalam pandangan kontemporer. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 32-47.
- Van de Grift, T. C., Cohen-Kettenis, P. T., Steensma, T. D., De Cuypere, G., Richter-Appelt, H., Haraldsen, I. R., ... & Kreukels, B. P. (2016). Body satisfaction and physical appearance in gender dysphoria. *Archives of sexual behavior*, 45, 575-585.
- Yaqeen Institute. (2022, October 7). *Islam and the LGBT question: Reframing the narrative*. Retrieved July 30, 2024, from <https://yaqeeninstitute.org/article/islam-and-the-lgbt-question>
- Zainuddin, A. A., & Mahdy, Z. A. (2017). The islamic perspectives of gender-related issues in the management of patients with disorders of sex development. *Archives of sexual behavior*, 46(2), 353–360. <https://doi.org/10.1007/s10508-016-0754-y>

